

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PENGKADAN

Kode Outcome :  
Pernyataan Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	:	Indek Kepuasan Masyarakat
Difinisi Indikator Kinerja	:	Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Tujuan	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Rumus Pengukuran	:	<p>Indikator Kinerja Utama, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dan core bisnis perangkat daerah.</p> <p><math display="block">KM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}</math></p>
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li><li>3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li><li>7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li><li>8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;</li></ol>

		<div>9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;</div> <div>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik</div> <div>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</div> <div>12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</div> <div>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.</div>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Anggaran yang kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Pengkadan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Komulatif
Sumber data	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Pengkadan, 2 Januari 2024

CAMAT PENGKADAN



**H. TABRAN L.S.A.P**

Pembina Utama Tk.I

NIP. 19661101 198512 1 001